

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Jual Beli

##### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli menurut etimologi:<sup>10</sup>

مُقَابَلَةُ الشَّيْءِ بِالشَّيْءِ

*“Pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain)”*

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:<sup>11</sup>

a) Menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

*“Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu”*. Atau

مُبَادَلَةُ شَيْءٍ مَرْغُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُقَيَّدٍ مَخْصُوصٍ

*“Tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat”*

b) Menurut Imam Nawawi dalam Kitab *al-Majmu’*:

---

<sup>10</sup> Wahbah az-Zuhayli, *Al-Fiqh* 14 >mi wa-Adillatuh, h. 3304

<sup>11</sup> *Ibid*, h. 3305

مُقَابَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ تَمْلِيكًا

“Pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c) Menurut Ibn Qudamah dalam Kitab *al-Mugni*:

مُبَادَلَةُ الْمَالِ بِمَالٍ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا

“Pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

## 2. Landasan Hukum Jual Beli

Jual beli diperbolehkan berdasarkan al-Qur’an, sunnah, dan ijma’, yakni:

a. Al-Qur’an, diantaranya:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا<sup>12</sup>

“Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Surat al-baqarah (2): 275)<sup>12</sup>

..... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ.....

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli” (Surat al-Baqarah: 282)<sup>13</sup>

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

<sup>12</sup> Depag RI, *Al Qur’an*....., h. 48

<sup>13</sup> *Ibid*, h. 49

“. . . Kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka di antara kamu . . .” (Surat An-Nisa>: 29)<sup>14</sup>

b. Sunah, diantaranya:<sup>15</sup>

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه البزار و الحاکم)

“Rasulullah saw. Ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah ketika itu menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkahi.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim)

Penjelasan dari hadis |di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain.

c. Ijma’,

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milki orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lain yang sesuai.<sup>16</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulam terjadi perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanfiyah, rukun jual beli adalah *ijab*

<sup>14</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>15</sup> Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ibnu Hambal Jilid II*, h. 208

<sup>16</sup> Wahbah az-Zuh{ayli..... h. 3307

*dan qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan.

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat, yaitu:<sup>17</sup>

- a) *Bay'* (penjual)
- b) *Mustari* (pembeli)
- c) *S{igat* (ijab dan qabul)
- d) *Ma'qud 'alaih* (benda atau barang)

Sedangkan dalam syarat jual beli terdapat empat macam syarat, yaitu:

- a) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)
- b) Syarat sahnya akad
- c) Syarat terlaksananya akad (*nafaz/*)
- d) Syarat kepastian (*Luzum*)

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangna di antara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *garar* (terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.

Jika jual beli tidak dapat memenuhi syarat terjadinya kad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama Hanafiyah, akad tersebut fasid. Jika tidak memenuhi syarat *nafaz/*, akad tersebut mauquf yang cenderung boleh, bahkan menurut ulama Malikiyah, cenderung kepada

---

<sup>17</sup> *Ibid*, h. 3309

kebolehan. Jika tidak memenuhi syarat, akad tersebut (pilih-pilih), baik untuk menetapkan maupun membatalkan.<sup>18</sup>

Di antara ulama fiqih berbeda pendapat dalam menetapkan persyaratan jual beli. Diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

#### 1. Menurut Ulama Hanafiyah

##### a) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Adalah syarat-syarat yang telah ditetapkan syara'. Jika persyaratan ini tidak terpenuhi, jual beli batal. Tentang syarat ini, ulama hanafiyah menetapkan empat syarat, yaitu:

##### 1) Syarat orang yang berakad

Orang yang berakad harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

##### b) Berakal dan mumayyiz

c) Aqid harus berbilang, sehingga tidaklah sah akad dilakukan seorang diri.

##### 2) Syarat dalam akad

Syarat ini hanya satu, yaitu harus sesuai antara ijab dan qabul. Namun demikian, dalam ijab-qabul terdapat tiga syarat berikut ini:

---

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 3317

<sup>19</sup> *Rachnad Syafei, Fiqih Muamalah*, h. 76-85

- a. Ahli akad, seorang anak yang berakal dan mumayyiz (berumur tujuh tahun, tetapi belum baligh) dapat menjadi ahli akad.
  - b. Qabul harus sesuai dengan ijab
  - c. Ijab dan qabul harus bersatu yakni berhubungan antara ijab dan qabul walaupun tempatnya tidak bersatu.
- 3) Tempat akad harus berhubungan antara ijab dan qabul.
- 4) *Ma'qud 'alaih* (Obyek akad)
- Ma'qud 'alaih* harus memenuhi empat syarat:
- a. *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang yang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada.
  - b. Harta harus kuat, tetap, dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan dan disimpan.
  - c. Benda tersebut milik sendiri.
  - d. Dapat diserahkan.
- b) Syarat pelaksanaan Akad (*nafaz/*)
- 1) Benda dimiliki aqid atau berkuasa untuk akad.
  - 2) Pada benda tidak terdapat milik orang lain.
- c) Syarat sahnya akad
- Syarat ini terbagi atas dua bagian, yaitu:

- a. Syarat umum adalah syarat-syarat yang berhubungan dengan semua bentuk jual beli yang telah ditetapkan syara'
  - b. Syarat Khusus adalah syarat-syarat yang harus ada pada barang-barang tertentu. Jual beli ini harus memenuhi persyaratan berikut:
    - 1) Barang yang diperjualbelikan harus dapat dipegang.
    - 2) Harga awal harus diketahui.
    - 3) Serah terima benda dilakukan sebelum berpisah.
    - 4) Terpenuhi syarat penerimaan.
    - 5) Harus seimbang dalam ukuran timbangan, yaitu dalam jual beli yang memakai ukuran atau timbangan.
    - 6) Barang yang diperjualbelikan sudah menjadi tanggung jawabnya.
  - d) Syarat kepastian (*Luzum*) yaitu akad jual beli harus terlepas atau terbebas dari khiyar yang berkaitan dengan kedua pihak yang akad dan akan menyebabkan batalnya akad.
2. Menurut Ulama Malikiyah
- a) Syarat Aqid

Adalah penjual atau pembeli. Dalam hal ini terdapat tiga syarat, yaitu:

1. Penjual dan pembeli harus mumayiz
2. Keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil

3. Keduanya dalam keadaan sukarela.
  4. Penjual harus sadar dan dewasa.
- b) Syarat dalam *Sfiyat*
1. Tempat akad harus bersatu
  2. Pengucapan ijab dan qabul tidak terpisah
- c) Syarat harga dan yang dihargakan
1. Bukan barang yang dilarang syara'
  2. Harus suci
  3. Bermanfaat menurut pandangan syara'
  4. Dapat diketahui oleh kedua orang yang akad.
  5. Dapat diserahkan.
3. Menurut Ulama Syafi'iyah
- a) Syarat Aqid
- 1) Dewasa atau sadar yaitu aqid harus baliqh dan berakal, menyadari dan mampu memelihara agama dan hartanya.
  - 2) Tidak dipaksa atau tanpa hak
  - 3) Islam
  - 4) Pembeli bukan musuh.
- b) Syarat *Sfiyat*

1. Berhadap-hadapan yaitu pembeli dan penjual harus menunjukkan *Sfiyat* akadnya kepada orang yang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.
  2. Ditujukan pada seluruh badan yang akad
  3. Qobul diucapkan oleh orang yang dituju dalam ijab
  4. Harus menyebutkan barang atau harga.
  5. Ketika mengucapkan *Sfiyat* harus disertai niat (maksud)
  6. Pengucapan ijab dan qabul harus sempurna
  7. Ijab qabul tidak terpisah
  8. antara ijab dan qabul tidak terpisah dengan pernyataan lain
  9. Tidak berubah lafaz|
  10. Bersesuaian antara ijab dan qabul secara sempurna.
  11. Akad tidak boleh dikaitkan dengan sesuatu yang tidak ada hubungan dengan akad.
  12. Tidak dikaitkan dengan waktu.
- c) Syarat *Ma'qud 'alaih*
1. Suci
  2. Bermanfaat
  3. Dapat diserahkan
  4. Barang milik sendiri atau menjadi wakil orang lain.
  5. Jelas dan diketahui oleh kedua orang yang melakukan akad.

#### 4. Menurut Ulama Hanabilah

##### a) Syarat Aqid

1. Dewasa
2. Ada keridaan

##### b) Syarat *Sfiyat*

1. Berada di tempat yang sama
2. Tidak terpisah
3. Tidak dikaitkan dengan sesuatu.

##### c) Syarat *Ma'qud 'alaih*

1. Harus berupa harta. Adalah barang-barang yang bermanfaat menurut pandangan syarat. Adapun barang-barang yang tidak bermanfaat hanya dibolehkan jika dalam keadaan terpaksa.
2. Milik penjual secara sempurna.
3. Barang dapat diserahkan ketika akad
4. Barang diketahui oleh penjual dan pembeli
5. Harga diketahui oleh kedua pihak yang akad.
6. Terhindar dari unsur-unsur yang menjadikan akad tidak sah.

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi diantaranya sebagai berikut:

### 1) Jual Beli Ditinjau dari Segi Objek Jual Beli

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan obyek jual beli dapat tiga macam: 1. Jual beli benda yang kelihatan, 2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3. Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *Salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan), salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, maksudnya ialah perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelam sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian

salah satu pihak. Sementara itu, merugikan dan menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.<sup>20</sup>

## 2) Jual Beli Ditinjau dari Segi Pelaku Jual Beli

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya:<sup>21</sup>

- a. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
- b. Penyampaian akad jual beli melalui utusan, perantara, tulisan, atau surat menyurat sama halnya dengan ijab qabul dengan ucapan,
- c. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah muamalah yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan qabul

## 3) Jual Beli Ditinjau dari Segi Hukumnya

Selain pembelian di atas, jual beli juga ada yang dilarang, jual beli yang dilarang juga ada yang batal ada pula yang terlarang.<sup>22</sup>

- a. Jual beli yang sah menurut hukum

---

<sup>20</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75-77

<sup>21</sup> *Ibid*, h. 77-78

<sup>22</sup> *Ibid*, ' h. 78

Ada beberapa macam jual beli yang dilarang oleh agama, tetapi sah hukumnya, tetapi orang yang melakukannya mendapat dosa. Jual beli tersebut antara lain sebagai berikut:<sup>23</sup>

1. Menemui orang-orang desa sebelum mereka masuk ke pasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia jual dengan harga yang setinggi-tingginya. Perbuatan ini sering terjadi dipasar-pasar yang berlokasi di daerah perbatasan antara kota dan kampung.
2. Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, seperti seseorang berkata, “Tolaklah harga tawarannya itu, nanti aku yang membeli dengan harga lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.
3. Jual beli dengan Najasyi, ialah seseorang menambah atau melebihi harga temannya dengan maksud memancing-mancing orang agar orang itu mau membeli barang kawannya. Hal ini dilarang agama.
4. Menjual di atas penjualan orang lain, umpamanya seseorang berkata: “Kembalikan saja barang itu kepada penjualnya, nanti barangku saja kau beli dengan harga yang lebih murah dari itu”.

---

<sup>23</sup> *Ibid*, h. 82- 83

b. Jual beli yang batal menurut hukum

Jual beli yang dilarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:<sup>24</sup>

- 1) Barang yang dihukumkan najis oleh agama, seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamar.
- 2) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh turunan. Jual beli ini haram hukumnya.
- 3) Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Jual beli seperti ini dilarang, karena barangnya belum ada dan tidak tampak
- 4) Jual beli dengan *muhaqallah*. *Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* di sini adalah menjual tanaman-tanaman yang masih di ladang atau di sawah. hal ini dilarang oleh agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- 5) Jual beli dengan *muh{adharah*, yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen, seperti menjual rambutan yang masih hijau, manggan yang masih kecil, dan yang lainnya. Hali ini dilarang karena barang tersebut masih samar, dalam

---

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 78-81

artian mungkin saja buah tersebut jatuh tertiuip angin kencang atau yang lainnya sebelum diambil oleh pembelinya.

- 6) Jual beli dengan *Muammassah*, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh, misalnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang kerana mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak
- 7) Jual beli dengan *Munabazah*, yaitu jual beli secara lempar melempar, seperti seseorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padam, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar, terjadilah jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.
- 8) Jual beli dengan *muzabanah*, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.
- 9) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjualbelikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti ini mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata “Kujual buku ini seharga

\$ 10,- dengan tunai atau harga \$ 15,- dengan cara utang”. Arti kedua ialah seperti seseorang berkata, “Aku jual buku ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.

- 10) Jual beli dengan syarat (*iwad{ majhul*), jual beli seperti ini, hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seseorang berkata, “aku jual rumahku yang butut ini kpedamu dengan syarat kamu mau menjual mobilmu padaku.” Lebih jelasnya, jual beli ini sama dengan jual beli dua harga arti yang kedua menurut al-Syafi’i.
- 11) Jual beli *garar*, yaitu jual beli yang samara sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih dikolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek. Penjualan seperti ini dilarang.
- 12) Jual beli dengan mengecualikan sebagian benda yang dijual, seperti seseorang menjual sesuatu dari benda itu ada yang dikecualikan salah satu bagiannya, misalnya A menjual seluruh pohon-pohonan yang ada dikebunnya, kecuali pohon pisang. Jual beli ini sah sebab yang dikecualikannya jelas. Namun, bila

yang dikecualikannya tidak jelas (*majhul*), jual beli tersebut batal.

- 13) Larangan menjual makanan hinggakan dua kali takaran. Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dengan pembeli. Jumhur Ulama berpendapat bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran dan telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama sehingga ia harus menakarnya lagi untuk pembeli yang kedua itu.

#### **B. Pandangan MUI Kab. Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik**

Dalam hal ini MUI Kab. Gresik yaitu Ketua Umum MUI Kabupaten Gresik berpendapat bahwa jual beli ikan dengan sistem oyoran tersebut tergolong dalam jual beli yang tidak konkrit obyeknya (*bay' majhul*), sedangkan menurut beliau Hukum jual beli tersebut menurut mayoritas ulama tidak diperbolehkan karena ikan yang diperjualbelikan masih berada di dalam tambak tidak kelihatan wujud sebenarnya. Akan tetapi jual beli tersebut masih berlaku sampai sekarang karena sudah menjadi adat masyarakat desa Tajungwidoro Bungah Gresik.

Jual beli ikan dengan sistem oyoran ini masih berlaku sampai sekarang bahkan cenderung untuk lebih berkembang dan terus berkembang lagi karena ada beberapa alasan, yaitu:<sup>25</sup>

1. Bagi Penjual adalah menjual ikan dengan sistem ini sudah diperkirakan harga yang diperhitungkan dalam mengelola ikan sampai ikan tersebut dapat dijual. Seperti : Tambak yang sudah dikelola yang telah di sebari bibit ikan dan dikelola dengan cara dikasih makan dan dipelihara sampai ikan tersebut sudah diperjualbelikan. Dengan cara tersebut, maka semua dapat diperhitungkan menjadi standar harga pokok, kemudian penjual bisa memperhitungkan laba yang diinginkan dan pajak yang dibayar, kemudian zakat yang harus dikeluarkan. Pada akhirnya penjual bisa menentukan harga jual ikan tersebut.
2. Bagi Pembeli adalah membeli ikan dengan sistem oyoran sangat dimungkinkan mendapatkan keuntungan yang pasti karena sistem ini dapat diperhitungkan dari awal karena segala sesuatunya sudah jelas, seperti yang di uraikan oleh penjual ketika menawarkan barang yaitu lahan yang dikelola, bibit yang ditanam, ongkos pengelola dari makanan untuk ikan dan obat-obatan jika suatu saat diperlukan. Semua ini bertujuan untuk membuktikan kepada pembeli agar tidak ragu menentukan harga penawaran sehingga mencapai harga kesepakatan.

---

<sup>25</sup> Hasil Wawancara dengan Ketua MUI Kab. Gresik Bpk KH. Moh. Chusnan Ali

Kendala jika tidak dilakukan sistem oyoran ini adalah penjual ikan tidak dapat cepat dijual, kesulitan mencari pemasaran, kesulitan dalam pembayaran uang cast dan keamanan ketika pengambilan ikan ditambak.

Dalam jual beli ikan dengan sistem oyoran ini tampaknya sudah memiliki perhitungan dengan sangat hati-hati, maka bagi masyarakat sudah menjadi hal yang sangat biasa dan sudah menjadi adat masyarakat tersebut, maka menjadi sebuah kesepakatan yang akan dilandasi unsur kehati-hatian dan hasilnya akan tidak ada yang akan saling dirugika<sup>0</sup> di antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli.

Dengan alasan di atas, maka MUI mengambil sikap lain yaitu dengan *istihsan*. Artinya perpindahan mujtahid dalam suatu masalah dari hukum yang serupa dengannya kepada hukum lain karena ada alasan yang lebih kuat menghendaki perpindahannya itu. Dengan adanya *istihsan* maka jual beli dengan sistem oyoran ini di perbolehkan.

### **C. Pandangan NU Kab. Gresik terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Oyoran di desa Tajungwidoro Kec. Bungah Kab. Gresik**

Dalam Forum *Bah}su/l Masail* Kecamatan Bungah pada tahun 1986 di desa Sungon legowo Bungah Gresik pernah dibahas tentang jual beli ikan

dengan sistem oyoran. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana hukum jual beli ikan yang didalam air seperti oyoran tambak? Dan jawaban dari pertanyaan diatas adalah tidak sah sebab jual beli tersebut tidak mungkin bisa dilihat bentuknya secara nyata. Seperti yang telah diterangkan dalam beberapa kitab, diantaranya sebagai berikut.<sup>26</sup>

1. نَهَايَةُ الْمُحْتَاجِ عَلَى الْمُنْهَاجِ ج ٣ ص ٣٩٩ وَ عِبَارَتُهُ:  
وَلَا يَبِيعُ نَحْوَ سَمَكٍ بِبِرْكَةٍ وَاسِعَةٍ يَتَوَقَّفُ أَخْذُهُ مِنْهَا عَلَى كَثِيرٍ كَلْفَةٍ عُرْقًا.  
فَإِنْ سَهَلَ صَحَّ إِنْ لَمْ يَمْنَعِ الْمَاءُ رُؤْيَتَهُ.

Dalam kitab *Nihaayat Al-muh}taj Ala Al-minhaaj* juz 3 menerangkan sebagai berikut:

- a) Larangan jual beli ikan tersebut karena ikna masih berada di dalam tambak yang ukurannya besar dan luas. Alasannya ketika tambak yang ukurannya besar atau luas mengakibatkan sulitnya dalam menangkap ikannya.
- b) Larangan jual beli ikan yang masih berada dalam air ketika di pandang dengan kasat mata akan kelihatan ikan tersebut lebih besar daripada ukuran sebenarnya. Alasannya ketika ikan itu mudah ditangkap dan ikan itu mudah dilihat oleh mata si pembeli yang sudah memiliki keahlian

---

<sup>26</sup> Hasil forum *Bahsu/l Masail* Kecamatan Bungah di desa Sungon legowo Bungah Gresik. pada tahun 1986

tentang hal tersebut, maka NU Kab. Gresik membuat keputusan atau ketetapan yang pada dasarnya memperbolehkan.

2. مَرَقَاةُ الصُّعُودِ النَّصْدِيقِ وَ عِبَارَتُهُ:  
وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ سَمَكٍ فِي الْمَاءِ إِلَّا فِي بَرْكَةٍ صَغِيرَةٍ يُمَكِّنُ رُؤْيَاهُ فِيهَا وَ  
أَخَذَهُ مِنْهَا بِسُهُولَةٍ .

Dalam kitab *Muraqot As-su'ud At-tas}dyq* menerangkan bahwa larangan jual beli ikan dengan sistem oyoran karena ikan tersebut berada pada tambak yang berukuran besar. Akan tetapi ikan tersebut berada pada tambak yang ukuran kecil dan dapat dilihat ikan tersebut, maka di perbolehkan.

3. قَلْبُوبِي ج ٢ ص ١٥٨، وَ عِبَارَتُهُ :  
(قَوْلُهُ وَالْأَبِق) وَإِنْ عُرِفَ مَحَلُّهُ أَوْ أَرَادَ عِتْقَهُ نَظَرًا لِحَيْلُولَةِ الْمَنْفَعَةِ  
فِيهِ نَعَمْ يَصِحُّ بَيْعُهُمْ يَقْدِرُ عَلَى رَدِّهِ بِلَا مَشَقَّةٍ لَا تَحْتَمِلُ عَادَةً وَبِلَا  
مُؤَنَةِ لَهَا وَقَعَ وَمِثْلَهَا الضَّالُّ وَالْمَعْصُوبُ وَكَذَا بَيْعُ نَحْوِ سَمَكٍ فِي  
بَرْكَةٍ<sup>27</sup> .

Dalam kitab *Qolyuby* juz 2 halaman 158 menjelaskan bahwa jual beli ikan dengan sistem oyoran tersebut diperbolehkan karena di umpamakan membeli budak yang kabur yang tidak sulit di cari dan

<sup>27</sup> Imam Abi Zakariyah Yahya bin Syarfi Nawawi, *Qolyuby*, Juz 2, h. 158

mudah dalam mengelolanya tanpa memiliki kesulitan dalam masalah ongkos.

4. المذهب في فقه الا امام الشافعي ج ١ ص ٢٦٣ وَ عِبَارَتُهُ :  
 فَإِنْ بَاعَ طَيْرًا فِي بُرْجٍ مَعْلُوقِ الْبَابِ أَوْ السَّمَكِ فِي بَرَكَةٍ لَا تَتَّصِلُ بِنَهْرٍ  
 نُظِرَتْ فَإِنْ قُدِرَ عَلَى تَنَاوُلِهِ إِذَا أَرَادَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ جَازَ بَيْعُهُ.<sup>28</sup>  
 الْمَجْمُوعُ سِرْحِ الْمَذْهَبِ ج ٩ ص ٢٨٠ وَ عِبَارَتُهُ :  
 فَإِنْ بَاعَ طَيْرًا فِي بُرْجٍ مَعْلُوقِ الْبَابِ أَوْ السَّمَكِ فِي بَرَكَةٍ لَا تَتَّصِلُ بِنَهْرٍ  
 نُظِرَتْ: فَإِنْ قُدِرَ عَلَى تَنَاوُلِهِ إِذَا أَرَادَ مِنْ غَيْرِ تَعَبٍ جَازَ بَيْعُهُ وَإِنْ  
 كَانَ فِي بَرَجٍ عَظِيمٍ أَوْ بَرَكَةٍ عَظِيمَةٍ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ إِلَّا بِتَعَبٍ لَمْ  
 يَجُوزْ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ غَيْرَ مَقْدُورٍ عَلَيْهِ فِي الْحَالِ. وَإِنْ بَاعَ الْعَبْدَ الْأَبْقَ مِمَّنْ  
 يَقْدِرُ عَلَيْهِ أَوْ الْمَعْصُوبَ مِنَ الْعَاصِبِ أَوْ مِمَّنْ يَقْدِرُ عَلَى أَخْذِهِ مِنْهُ  
 جَازٌ لِأَنَّهُ لَا غَرْرَ فِي بَيْعِهِ مِنْهُ.<sup>29</sup>

Dalam kitab Al-Muhaz|z|ab Fi Fiqh al-Imam asy-Syafi'i juz 1 dan Al-Majmu' syarh}u al- Muhaz|z|ab juz 9 halaman 270 menjelaskan bahwa jual beli ikan dengan sistem oyoran tersebut sah, apabila di ibaratkan jual beli burung yang lepas dari sangkar dan ikan yang berada dalam tambak dan tidak ada pembatasnya.

<sup>28</sup> Imam Abi Ishaq Ibrahim bin Ali ibn Yusuf Al Fairuz Abadi As-Sayrazy, *Al-Muhadz|z|ab Fi Fiqh Al Imam Asy-syafi'i*, Juz 1, h. 263

<sup>29</sup> Imam Abi Zakariyah Yahya bin Syarfi Nawawi, *Al-Majmu' syarh}u al-Muhaz|z|ab*, Juz 9, h. 270